



PUTUSAN

Nomor 405/Pid/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN** Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/Tgl.lahir : 34 tahun, 14 Agustus 1994 ;

Jenis kelamin : Laki laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Waringin Jaya Rt. 04/05 Desa Waringin Jaya Kec. Bojong Gede Kab. Bogor ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : S1 ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.405/Pid/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sumarsono, SH.

Dan H. Hosen Aho, SH Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum
berdomisili Hukum di Kantor Law Office SUMARSONO, SH beralamat di
Perumahan Bumi Anggrek Blok K. 71 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Maret 2014 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan
tanggal 07 Desember 2013 dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan
Bogor ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 28 November 2013
sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 28
Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

5. Pengalihan status penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan
Kota berdasarkan surat penetapan Nomor: 383 (2)
Pen.Pid.B/2013/PN.BGR tertanggal 15 Januari 2014 sejak tanggal 15
Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.405/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor tidak melakukan penahanan ;

PENGADILAN **TINGGI** tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Maret 2014 Nomor 318/Pid.B/2013/PN. Bgr, dalam perkara terdakwa tersebut ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-322/BOGOR/1113 tertanggal Nopember 2013 terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

KESATU

PRIMAIR

“Bahwa ia, terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN bersama-sama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap



barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-
- Bahwa terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN selaku karyawan PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai surveiyor untuk daerah Parung dan Bogor, dengan gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya. Bahwa mekanisme pengajuan sepeda motor di PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor adalah surveiyor menerima aplikasi dari seles atau mediator atau konsumen langsung baik di dealer maupun diluar dealer kemudian disurvei oleh surveiyor kerumah konsumen bertemu dengan konsumen dan wajib tanda tangan konsumen didalam surat perjanjian diterangkan oleh petugas survei tentang hak dan kewajiban serta DP (uang muka), Angsuran, tenor (jangka waktu), type motor yang akan diambil, dimana surveiyor wajib menggali data mengenai pekerjaan, rumah milik siapa, sepeda motor diambil untuk keperluan siapa, setelah semua selesai dan akurat lalu petugas survei mengecek ke lingkungan mengenali konsumen tersebut, selanjutnya mengajukan hasil survei ke koordinator marketing, lalu petugas tersebut mengecek kelengkapan aplikasi dan verifikasi lisan ke surveiyor ; -----
 - Bahwa dalam menjalankan tugasnya itu terdakwa bersama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) berniat akan membuat aplikasi fiktif untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atas dasar itu lalu dibuatkan tugas dan peran masing-masing dimana saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bertugas untuk mencari data berupa KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif serta menerima uang muka yang akan diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) melalui transfer ke ATM saksi YOYOH



alias YOYOH Binti NERI sedangkan terdakwa bertugas adalah menyiapkan membuat aplikasi fiktif. Bahwa setelah saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI berhasil mencari KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif lalu diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya dibuatkan aplikasi fiktif. Bahwa setelah terdakwa selesai membuat aplikasi permohonan kredit motor lalu aplikasi itu diajukan ke PT HD Finance, Tbk tempat terdakwa bekerja di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;

-
- Bahwa terdakwa telah berhasil membuat 15 (lima belas) aplikasi permohonan kredit motor palsu yaitu masing-masing atas nama :
-

1. KOSIM KOMARUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

2. DEDEM DIMIYATI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

3. BAIM ABDUL alamat Kp. Blok Dukuh Rt.01/12 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

4. MUHIDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

5. HERI SUHAERI alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

6. ENUH RAHMATTUWLOH alamat Kp. Malingping Rt.02/02 Desa Babakan Madang kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor
7. NAMIN SASMITA alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



8. MUKTI RAHARJA alamat Kp. Cilaya Rt.02/08 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 9. ADE DEDI alamat Kp. Banceui Rt.02/01 Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 10. DIAN PRIYANA alamat Kp. Lebak Pasar Rt.01/02 Desa Babakan
Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 11. SUWANDI alamat Kp. Kambing Rt.02/08 Desa Karang Asem Timur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

 12. DEDI ISWANDI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 13. AGUS SOPIAN SIDIK alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa
Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 14. EDI SULAEMAN alamat Kp. Garungsang Rt.05/05 Desa Bojong
Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 15. YAYAN SAFUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

- Selanjutnya setelah aplikasi fiktif diajukan ke PT HD Finance, Tbk lalu saksi YOYOH alias YOYOH meminta kepada terdakwa untuk tidak dilakukan survey dengan menjanjikan kepada terdakwa selaku Surveyor di PT HD Finance, Tbk akan memberikan uang untuk peraplikasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi YOYOH alias YOYOH sendiri adalah akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per aplikasi yang diambil dari uang muka yang diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO). Atas dasar itu kemudian terdakwa mengikuti permintaan dari saksi YOYOH alias YOYOH dengan



harapan agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) tersebut dengan tidak melakukan survey ;

-
- Selanjutnya terdakwa berpura-pura telah melaporkan kepada pihak PT HD Finance, Tbk bahwa terdakwa telah melakukan survey atas pengajuan aplikasi itu pihak PT HD Finance, Tbk tersebut sehingga pihak PT HD Finance, Tbk menyetujuinya lalu aplikasi itu dilimpahkan ke Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor untuk dikeluarkan beberapa unit sepeda motor kepada para pemohon fiktif itu . Bahwa beberapa hari kemudian saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima pemberitahuan dari terdakwa bahwa sepeda motor akan turun dari Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor, lalu saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bersama dengan BOYAN dan JUJUN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ke Dealer Anugrah Pajajaran Bogor, dengan perincian sebagai berikut :

-
1. Pertengahan Maret 2013, 5 (lima) unit sepeda motor diantaranya 3 (tiga) unit jenis Honda beat, 2(dua) unit jenis VarioTecno ;

 2. Petengahan Maret 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat

 3. Akhir Maret 2013, 3 (Tiga) unit sepeda motor jenis honda beat ;

 4. Awal April 2013, 4 (empat) unit sepeda motor Honda beat ;

 5. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 6. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 7. Akhir April 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor jenis 5 (lima) Honda beat, 2 (dua) unit Honda supra ;



8. Akhir April 2013, 6 (enam) unit sepeda motor diantaranya 4(empat) unit jenis Honda beat,2 (dua) unit jenis Vario CBS ;

9. Awal Mei 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

10. Pertengahan Mei 2013, 4(empat) unit sepeda motor jenis Honda beat
11. Akhir Mei 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor diantaranya 5 (lima) unit jenis Honda beat, 2 (dua) unit jenis Vario Tecno ;

12. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

13. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

14. Pertengahan Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat
15. Akhir Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor Honda beat ;

16. Awal Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

17. Pertengahan Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

18. Jumlah keseluruhan sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit sepeda motor ;

- Bahwa ketika saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima beberapa unit yang seluruhnya sebanyak 90 (sembilan puluh) unit yang diterima secara bertahap, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT HD Finance, Tbk, saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI telah memindah tangankan kesembilan puluh unit sepeda motor itu untuk diserahkan kepada saudara BOYAN (DPO) dan saudara JUJUN (DPO) yang masing-masing untuk saudara BOYAN (DPO) sebanyak 48 (empat puluh) delapan unit dan kepada saudara JUJUN sebanyak 42 (empat puluh) unit. Bahwa ke 90 (sembilan puluh) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya . Selanjutnya ketika pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor melakukan audit yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib telah ditemukan adanya konsumen fiktif serta adanya konsumen namun tidak mengajukan aplikasi, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menderita kerugian sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR.

“Bahwa ia, terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN bersama-sama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.405/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN selaku karyawan PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai surveiyor untuk daerah Parung dan Bogor, dengan gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya. Bahwa mekanisme pengajuan sepeda motor di PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor adalah surveiyor menerima aplikasi dari seles atau mediator atau konsumen langsung baik di dealer maupun diluar dealer kemudian disurvei oleh surveiyor kerumah konsumen bertemu dengan konsumen dan wajib tanda tangan konsumen didalam surat perjanjian diterangkan oleh petugas survei tentang hak dan kewajiban serta DP (uang muka), Angsuran, tenor (jangka waktu), type motor yang akan diambil, dimana surveiyor wajib menggali data mengenai pekerjaan, rumah milik siapa, sepeda motor diambil untuk keperluan siapa, setelah semua selesai dan akurat lalu petugas survei mengecek ke lingkungan mengenali konsumen tersebut, selanjutnya mengajukan hasil survei ke koordinator marketing, lalu petugas tersebut mengecek kelengkapan aplikasi dan verifikasi lisan ke surveiyor ; -----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya itu terdakwa bersama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) berniat akan membuat aplikasi fiktif untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atas dasar itu lalu dibuatkan tugas dan peran masing-masing dimana saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bertugas untuk mencari data berupa KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif serta menerima uang muka yang akan diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) melalui transfer ke ATM saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI sedangkan terdakwa bertugas adalah menyiapkan membuat aplikasi fiktif. Bahwa setelah saksi YOYOH alias



YOYOH Binti NERI berhasil mencari KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif lalu diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya dibuatkan aplikasi fiktif. Bahwa setelah terdakwa selesai membuat aplikasi permohonan kredit motor lalu aplikasi itu diajukan ke PT HD Finance, Tbk tempat terdakwa bekerja di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;

- Bahwa terdakwa telah berhasil membuat 15 (lima belas) aplikasi permohonan kredit motor palsu yaitu masing-masing atas nama :

1. KOSIM KOMARUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
2. DEDEM DIMIYATI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
3. BAIM ABDUL alamat Kp. Blok Dukuh Rt.01/12 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
4. MUHIDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
5. HERI SUHAERI alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
6. ENUH RAHMATTUWLOH alamat Kp. Malingping Rt.02/02 Desa Babakan Madang kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;
7. NAMIN SASMITA alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



8. MUKTI RAHARJA alamat Kp. Cilaya Rt.02/08 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

9. ADE DEDI alamat Kp. Banceui Rt.02/01 Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

10. DIAN PRIYANA alamat Kp. Lebak Pasar Rt.01/02 Desa Babakan
Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

11. SUWANDI alamat Kp. Kambing Rt.02/08 Desa Karang Asem Timur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

12. DEDI ISWANDI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

13. AGUS SOPIAN SIDIK alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa
Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

14. EDI SULAEMAN alamat Kp. Garungsang Rt.05/05 Desa Bojong
Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

15. YAYAN SAFUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

- Selanjutnya setelah aplikasi fiktif diajukan ke PT HD Finance, Tbk lalu saksi YOYOH alias YOYOH meminta kepada terdakwa untuk tidak dilakukan survey dengan menjanjikan kepada terdakwa selaku Surveyor di PT HD Finance, Tbk akan memberikan uang untuk peraplikasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi YOYOH alias YOYOH sendiri adalah akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per aplikasi yang diambil dari uang muka yang diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO). Atas dasar itu kemudian terdakwa mengikuti permintaan dari saksi YOYOH alias YOYOH dengan



harapan agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) tersebut dengan tidak melakukan survey ;

-
- Selanjutnya terdakwa berpura-pura telah melaporkan kepada pihak PT HD Finance, Tbk bahwa terdakwa telah melakukan survey atas pengajuan aplikasi itu pihak PT HD Finance, Tbk tersebut sehingga pihak PT HD Finance, Tbk menyetujuinya lalu aplikasi itu dilimpahkan ke Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor untuk dikeluarkan beberapa unit sepeda motor kepada para pemohon fiktif itu . Bahwa beberapa hari kemudian saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima pemberitahuan dari terdakwa bahwa sepeda motor akan turun dari Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor, lalu saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bersama dengan BOYAN dan JUJUN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ke Dealer Anugrah Pajajaran Bogor, dengan rincian sebagai berikut :

-
1. Pertengahan Maret 2013, 5 (lima) unit sepeda motor diantaranya 3 (tiga) unit jenis Honda beat, 2(dua) unit jenis VarioTecno ;

 2. Petengahan Maret 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat

 3. Akhir Maret 2013, 3 (Tiga) unit sepeda motor jenis honda beat ;

 4. Awal April 2013, 4 (empat) unit sepeda motor Honda beat ;

 5. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 6. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 7. Akhir April 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor jenis 5 (lima) Honda beat, 2 (dua) unit Honda supra ;



8. Akhir April 2013, 6 (enam) unit sepeda motor diantaranya 4(empat) unit jenis Honda beat, 2 (dua) unit jenis Vario CBS ;

9. Awal Mei 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

10. Pertengahan Mei 2013, 4(empat) unit sepeda motor jenis Honda beat
11. Akhir Mei 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor diantaranya 5 (lima) unit jenis Honda beat, 2 (dua) unit jenis Vario Tecno ;

12. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

13. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

14. Pertengahan Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat
15. Akhir Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor Honda beat ;

16. Awal Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

17. Pertengahan Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

18. Jumlah keseluruhan sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit sepeda motor ;

- Bahwa ketika saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima beberapa unit yang seluruhnya sebanyak 90 (sembilan puluh) unit yang diterima secara bertahap, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT HD Finance, Tbk, saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI telah memindah tangankan kesembilan puluh unit sepeda motor itu untuk diserahkan kepada saudara BOYAN (DPO) dan saudara JUJUN (DPO) yang masing-masing untuk saudara BOYAN (DPO) sebanyak 48 (empat puluh) delapan unit dan kepada saudara JUJUN sebanyak 42 (empat puluh) unit. Bahwa ke 90 (sembilan puluh) unit



sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya . Selanjutnya ketika pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor melakukan audit yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib telah ditemukan adanya konsumen fiktif serta adanya konsumen namun tidak mengajukan aplikasi, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menderita kerugian sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

“ Bahwa ia, terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN bersama-sama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor, mereka yang melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN selaku karyawan PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai surveiyor untuk daerah Parung dan Bogor, dengan gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya. Bahwa mekanisme pengajuan sepeda motor di PT HD Finance, Tbk yang berada di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor adalah surveiyor menerima aplikasi dari seles atau mediator atau konsumen langsung baik di dealer maupun diluar dealer kemudian disurvei oleh surveiyor kerumah konsumen bertemu dengan konsumen dan wajib tanda tangan konsumen didalam surat perjanjian diterangkan oleh petugas survei tentang hak dan kewajiban serta DP (uang muka), Angsuran, tenor (jangka waktu), type motor yang akan diambil, dimana surveiyor wajib menggali data mengenai pekerjaan, rumah milik siapa, sepeda motor diambil untuk keperluan siapa, setelah semua selesai dan akurat lalu petugas survei mengecek ke lingkungan mengenali konsumen tersebut, selanjutnya mengajukan hasil survei ke koordinator marketing, lalu petugas tersebut mengecek kelengkapan aplikasi dan verifikasi lisan ke surveiyor ; -----
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya itu terdakwa bersama dengan saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI (yang perkaranya diajukan secara terpisah/splitzing) berniat akan membuat aplikasi fiktif untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atas dasar itu lalu dibuatkan tugas dan peran masing-masing dimana saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bertugas untuk mencari data berupa KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif serta menerima uang muka yang akan diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) melalui transfer ke ATM saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI sedangkan terdakwa bertugas adalah



menyiapkan membuat aplikasi fiktif. Bahwa setelah saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI berhasil mencari KTP dan Kartu Keluarga milik orang lain yang namanya akan dipergunakan dalam pengajuan aplikasi fiktif lalu diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya dibuatkan aplikasi fiktif. Bahwa setelah terdakwa selesai membuat aplikasi permohonan kredit motor lalu aplikasi itu diajukan ke PT HD Finance, Tbk tempat terdakwa bekerja di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;

- Bahwa terdakwa telah berhasil membuat 15 (lima belas) aplikasi permohonan kredit motor palsu yaitu masing-masing atas nama :

1. KOSIM KOMARUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

2. DEDEM DIMIYATI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

3. BAIM ABDUL alamat Kp. Blok Dukuh Rt.01/12 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

4. MUHIDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

5. HERI SUHAERI alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

6. ENUH RAHMATTUWLOH alamat Kp. Malingping Rt.02/02 Desa Babakan Madang kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

7. NAMIN SASMITA alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



8. MUKTI RAHARJA alamat Kp. Cilaya Rt.02/08 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

9. ADE DEDI alamat Kp. Banceui Rt.02/01 Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

10. DIAN PRIYANA alamat Kp. Lebak Pasar Rt.01/02 Desa Babakan
Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

11. SUWANDI alamat Kp. Kambing Rt.02/08 Desa Karang Asem Timur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

12. DEDI ISWANDI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

13. AGUS SOPIAN SIDIK alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa
Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

14. EDI SULAEMAN alamat Kp. Garungsang Rt.05/05 Desa Bojong
Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten
Bogor ;-----

15. YAYAN SAFUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

- Selanjutnya setelah aplikasi fiktif diajukan ke PT HD Finance, Tbk lalu saksi YOYOH alias YOYOH meminta kepada terdakwa untuk tidak dilakukan survey dengan menjanjikan kepada terdakwa selaku Surveyor di PT HD Finance, Tbk akan memberikan uang untuk peraplikasi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan saksi YOYOH alias YOYOH sendiri adalah akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per aplikasi yang diambil dari uang muka yang diberikan oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO). Atas dasar itu kemudian terdakwa mengikuti permintaan dari saksi YOYOH alias YOYOH dengan



harapan agar mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) tersebut dengan tidak melakukan survey ;

-
- Selanjutnya terdakwa berpura-pura telah melaporkan kepada pihak PT HD Finance, Tbk bahwa terdakwa telah melakukan survey atas pengajuan aplikasi itu pihak PT HD Finance, Tbk tersebut sehingga pihak PT HD Finance, Tbk menyetujuinya lalu aplikasi itu dilimpahkan ke Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor untuk dikeluarkan beberapa unit sepeda motor kepada para pemohon fiktif itu . Bahwa beberapa hari kemudian saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima pemberitahuan dari terdakwa bahwa sepeda motor akan turun dari Dealer Anugrah Jalan Pajajaran Bogor, lalu saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI bersama dengan BOYAN dan JUJUN (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ke Dealer Anugrah Pajajaran Bogor, dengan perincian sebagai berikut :

-
1. Pertengahan Maret 2013, 5 (lima) unit sepeda motor diantaranya 3 (tiga) unit jenis Honda beat, 2(dua) unit jenis VarioTecno ;

 2. Petengahan Maret 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat

 3. Akhir Maret 2013, 3 (Tiga) unit sepeda motor jenis honda beat ;

 4. Awal April 2013, 4 (empat) unit sepeda motor Honda beat ;

 5. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 6. Pertengahan April 2013, 5 (lima) unit sepeda motor jenis Honda beat
 7. Akhir April 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor jenis 5 (lima) Honda beat, 2 (dua) unit Honda supra ;



8. Akhir April 2013, 6 (enam) unit sepeda motor diantaranya 4(empat) unit jenis Honda beat,2 (dua) unit jenis Vario CBS ;

9. Awal Mei 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

10. Pertengahan Mei 2013, 4(empat) unit sepeda motor jenis Honda beat
11. Akhir Mei 2013, 7 (tujuh) unit sepeda motor diantaranya 5 (lima) unit jenis Honda beat, 2 (dua) unit jenis Vario Tecno ;

12. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

13. Awal Juni 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

14. Pertengahan Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor jenis Honda beat
15. Akhir Juni 2013, 6 (enam) unit sepeda motor Honda beat ;

16. Awal Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

17. Pertengahan Juli 2013, 5 (lima) unit sepeda motor Honda beat ;

18. Jumlah keseluruhan sebanyak 90 (Sembilan puluh) unit sepeda motor ;

- Bahwa ketika saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI menerima beberapa unit yang seluruhnya sebanyak 90 (sembilan puluh) unit yang diterima secara bertahap, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT HD Finance, Tbk, saksi YOYOH alias YOYOH Binti NERI telah memindah tangankan kesembilan puluh unit sepeda motor itu untuk diserahkan kepada saudara BOYAN (DPO) dan saudara JUJUN (DPO) yang masing-masing untuk saudara BOYAN (DPO) sebanyak 48 (empat puluh) delapan unit dan kepada saudara JUJUN sebanyak 42 (empat puluh) unit. Bahwa ke 90 (sembilan puluh) unit



sepeda motor tersebut telah dikuasai oleh BOYAN (DPO) dan JUJUN (DPO) yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya . Selanjutnya ketika pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor melakukan audit yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib telah ditemukan adanya konsumen fiktif serta adanya konsumen namun tidak mengajukan aplikasi, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor menderita kerugian sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan hukum (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Februari 2014 Register Nomor : PDM- 322 /Bogor/04/1113 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN alias INDAWAN bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan Penggelapan Dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
-



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN alias INDAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong tahanan, dengan perintah ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1 (satu) bundel data aplikasi pengajuan kredit sepeda motor yang diduga Fiktif atas nama masing-masing ;

1. KOSIM KOMARUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

2. DEDEM DIMIYATI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

3. BAIM ABDUL alamat Kp. Blok Dukuh Rt.01/12 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

4. MUHIDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

5. HERI SUHAERI alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

6. ENUH RAHMATTUWLOH alamat Kp. Malingping Rt.02/02 Desa Babakan Madang kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

7. NAMIN SASMITA alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

8. MUKTI RAHARJA alamat Kp. Cilaya Rt.02/08 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



9. ADE DEDI alamat Kp. Banceui Rt.02/01 Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 10. DIAN PRIYANA alamat Kp. Lebak Pasar Rt.01/02 Desa Babakan
Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 11. SUWANDI alamat Kp. Kambing Rt.02/08 Desa Karang Asem Timur
Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

 12. DEDI ISWANDI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 13. AGUS SOPIAN SIDIK alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa
Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 14. EDI SULAEMAN alamat Kp. Garungsang Rt.05/05 Desa Bojong
Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

 15. YAYAN SAFUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang dibuat oleh raden
Suhendar Indawan tentang pengakuan pemalsuan tanda tangan
terhadap konsumen atas nama Deden Dimiati dan Kosim
Komarudin .
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda/NC 11
BF 1DA/T Nomor Polisi : F-5785-RS tahun 2013 warna merah No.
rangka MH1JFD213DK53285 Nomor mesin . JFD2E581096. Dan
sepeda motor merk Honda/NC 11 BF1D A/T Nomor mesin
JFD2E2113899



Dikembalikan kepada PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97
B Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota
Bogor ;

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bogor telah menjatuhkan
putusan tanggal 17 Maret 2014. No : 318/Pid.B/2013/PN.Bgr, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RADEN SUHENDAR INDAWAN Bin H. FIRMAN
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Rutan serta
tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel data aplikasi pengajuan kredit sepeda motor yang
diduga Fiktif atas nama masing-masing :

1. KOSIM KOMARUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa
Citaringgul kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



2. DEDEM DIMIYATI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang
Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

3. BAIM ABDUL alamat Kp. Blok Dukuh Rt.01/12 Desa Karang
Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

4. MUHIDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

5. HERI SUHAERI alamat Kp. Citaringgul Rt.01/04 Desa Citaringgul
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

6. ENUH RAHMATTUWLOH alamat Kp. Malingping Rt.02/02 Desa
Babakan Madang kecamatan Babakan Madang Kabupaten
Bogor
7. NAMIN SASMITA alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa
Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

8. MUKTI RAHARJA alamat Kp. Cilaya Rt.02/08 Desa Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

9. ADE DEDI alamat Kp. Banceui Rt.02/01 Desa Babakan Madang
Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

10. DIAN PRIYANA alamat Kp. Lebak Pasar Rt.01/02 Desa Babakan
Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SUWANDI alamat Kp. Kambing Rt.02/08 Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

12. DEDI ISWANDI alamat Kp. Babakan Rt.03/05 Desa Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

13. AGUS SOPIAN SIDIK alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

14. EDI SULAEMAN alamat Kp. Garungsang Rt.05/05 Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

15. YAYAN SAFUDIN alamat Kp. Citaringgul Rt.02/04 Desa Citaringgul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor ;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang dibuat oleh raden Suhendar Indawan tentang pengakuan pemalsuan tanda tangan terhadap konsumen atas nama Deden Dimiati dan Kosim Komarudin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing merk Honda/NC 11 BF 1DA/T Nomor Polisi : F-5785-RS tahun 2013 warna merah No. rangka MH1JFD213DK53285 Nomor mesin JFD2E581096. Dan sepeda motor merk Honda/NC 11 BF1D A/T Nomor mesin JFD2E2113899 ;

Halaman 26 dari 23 halaman Putusan No.405/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT HD Finance, Tbk di Jalan Pahlawan No. 97 B
Rt.01/07 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota
Bogor.

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum
Terdakwa menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera
Pengadilan Negeri Bogor, pada tanggal 17 Maret 2014 dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan
Memori banding ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut umum,
telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bogor selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing, Kepada Jaksa
Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan
tanggal 12 Mei 2014, dan kepada kepada Terdakwa terhitung mulai
tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Juli 2014, sebelum
berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa diajukan masih
dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Maret 2014 No. 318/Pid.B/2013/PN.Bgr, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Maret 2014 Nomor 318/Pid.B/2013/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 28 dari 23 halaman Putusan No.405/Pid/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 17 Maret 2014 Nomor 318/Pid.B/2013/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu lima
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis **Dr. SATRIA US GUMAY, S.H** dan **ABID SALEH MENDROFA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Desember 2014. No. 405 / Pen / Pid / 2014/PT Bdg, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **26 Januari 2015** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Dra. Hj. NUR'AINI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

KETUA MAJELIS,

Ttd



Dr. SATRIA US GUMAY, S.H.
S.H.,M.H.

Ttd

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL,

Ttd

PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. NUR' AINI,

S.H.,M.H.